



**PUTUSAN**

Nomor 1637 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. M. SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Desa Kauman, RT 02 RW 01, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sidem Sri Rahardjo, S.H., dan kawan, Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "SIDEM SRI RAHARDJO, S.H., DAN REKAN" beralamat di Jalan Beringin Nomor 7, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

**T. EDY KUSMANTO, BS**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 A, Kota Pekalongan; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Februari 2010 titip uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Maret 2010 titip uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk membayar sebagian modal perjanjian kerjasama pembangunan gedung dan Room Chandra Karaoke dan berikut isinya sesuai perjanjian kerjasama;
2. Bahwa berdasarkan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli 2011 Nomor 40/Pdt.G/2010/PN Pkl. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 November 2011 Nomor 350/Pdt/2011/PT Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 2013 Nomor 1840 K/Pdt/2012 titipan uang tersebut tidak sampai pada tujuan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1637 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merugikan Penggugat secara materiil dan imateriil, ialah:

3.1. Kerugian Materiil:

- a. Uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sebagai modal usaha layak untuk mendapatkan bunga setiap bulan 5 (lima) persen atau 5 (lima) persen X Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- b. Membayar bunga terhitung bulan Maret 2010 sampai dengan gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 36 (tiga puluh enam) bulan x Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) = Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- c. Membayar bunga setiap bulan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terhitung mulai gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- d. Membayar honorarium Pengacara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

3.2. Kerugian Imateriil:

Perbuatan Tergugat tersebut berdampak pada Penggugat kehilangan kepercayaan dari relasi usaha, penurunan penghasilan hotel dan lain-lain termasuk kehidupan di masyarakat tempat tinggal ikut terganggu yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa demi kepentingan Penggugat maka terhadap harta benda tetap dan harta benda bergerak Tergugat yang daftarnya akan disusulkan kemudian khususnya sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 A, Kota Pekalongan yang dikenal masyarakat milik Tergugat diletakkan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*);
5. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela maka agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1637 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mempunyai bukti-bukti otentik maka agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* (bantahan), banding maupun kasasi;
7. Bahwa Tergugat agar dihukum membayar biaya perkara ini;

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan ini dengan segala kerendahan hati perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi ini;
2. Menyatakan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli 2011 Nomor 40/Pdt.G/2011/PN Pkl. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 November 2011 Nomor 350/Pdt/2011/PT Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 2013 Nomor 1840K/Pdt/2012 yang dimohonkan Tergugat ditunda sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak menyerahkan titipan uang Penggugat sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan tujuan;
4. Menghukum Tergugat mengembalikan titipan uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar bunga terhitung mulai bulan Maret 2010 sampai dengan gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan selama 36 (tiga puluh enam) bulan x Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) = Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar bunga terhitung gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan sampai dengan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar honorarium Pengacara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1637 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) manakala lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* secara sukarela terhitung putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* (bantahan), banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila berpendapat lain berkenan memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan *Nebis In Idem*:

1. Bahwa materi gugatan yang sekarang ini diajukan oleh Penggugat sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.G/2010/PN PKL. dimana dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam Putusan Nomor 350/Pdt/2011/ PT Smg. dan dikuatkan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1840 K/PDT/2012, dan putusan tersebut sekarang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jadi karena materi gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka gugatan Penggugat menjadi *nebis in idem*;
2. Bahwa, dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*" M. Yahya Harahap, S.H., halaman 42);
3. Bahwa pendapat lain mengatakan *nebis in idem* yang lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1637 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan,
  - b. Dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*;
4. Bahwa Penggugat menggugat hal yang sama dengan Tergugat yang sama pula, padahal terhadap perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga gugatan Penggugat nyata-nyata *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2010/PN PKL. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 350/Pdt/2011/PT Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1840 K/PDT/2012;
5. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* oleh karena itu gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 56/Pdt.G/2013/PN Pkl. tanggal 16 April 2014 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 265/PDT/2014/PT Smg. tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2013/PN Pkl. *juncto* Nomor 265/Pdt /2014/PT Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1637 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Banding (*Judex Facti*) yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian bukti P.1 (kwitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 [seratus juta rupiah]) dan Bukti P. 2 (kwitansi pembayaran uang sebesar Rp40.000.000,00 [empat puluh juta rupiah]) yang keduanya berisi sebagian titipan kerjasama/modal pembangunan gedung dan *Room Chandra Karaoke* dan berikut isinya yang ditandatangani dan diakui bulat oleh Tergugat-asal/Termohon Kasasi dalam persidangan bukti P.1 dan bukti P.2 tidak dipertimbangkan dalam bukti P.3 (Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli 2011 Nomor 40/Pdt.G/2010/PN Pkl.); bukti P.5 (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 November 2011 Nomor 350/Pdt/2011/PT Smg.); dan Bukti P.4 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Februari 2013 Nomor 1840 K/Pdt/2012). Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata bahwa pengakuan Tergugat asal/Termohon Kasasi dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna yang kebenarannya tidak diperlukan alat bukti lagi. Dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bukti P.1 dan bukti P.2 yang diperkuat dengan bukti P.3; Bukti P.4 dan Bukti P.5 seharusnya dipertimbangkan untuk mengurangi modal pembangunan gedung dan *Room Chandra Karaoke*, akan tetapi berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 tidak dipertimbangkan untuk mengurangi modal dan pembangunan gedung tersebut. Oleh karena itu maka gugatan dalam perkara *a quo* merupakan tuntutan terhadap uang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1637 K/Pdt/2015



Penggugat asal/Pemohon Kasasi untuk dikembalikan dengan segala konsekuensinya mengganti kerugian secara materiil dan imaterial;

2. Bahwa, *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan uang Penggugat asal/Pemohon Kasasi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri pada 2 (dua) alat bukti berupa kwitansi penerimaan uang yaitu bukti P.1 (kwitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 [seratus juta rupiah]) dan bukti P.2 (kwitansi penerimaan uang sebesar Rp40.000.000,00 [empat puluh juta rupiah]) yang justru sebagai materi/substansi pada pokok perkara *a quo* untuk dikembalikan pada Penggugat asal/Pemohon Kasasi dengan segala konsekuensinya. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kedua alat bukti tersebut terbukti ditandatangani dan diakui secara bulat oleh Tergugat asal/Termohon Kasasi dalam persidangan. Dengan tidak mempertimbangkan dalil utama dalam gugatan perkara *a quo* maka berdasarkan Hukum Acara Perdata putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum;
3. Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum tentang penitipan barang. Dalam hukum perdata positif ditentukan bahwa penitipan barang adalah bagi seseorang yang menerima titipan tersebut hanya berhak untuk sebatas menguasai dan merawatnya saja, bukan sebagai pemiliknya yang sah. Karena barang yang dititipkan tersebut hak miliknya masih melekat pada pemilik yang sah. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Tergugat asal/Termohon Kasasi telah mengakui menandatangani bukti P. 1 dan bukti P. 2 sebagai kwitansi penitipan uang dari Penggugat asal/Pemohon Kasasi dan mengakuinya secara bulat. Akan tetapi berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 uang titipan tersebut tidak dipertimbangkan pada perkara tersebut. Oleh karena itu maka dalam perkara ini tuntutan Penggugat asal/Pemohon Kasasi yang utama meminta agar uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tertuang pada 2 (dua) kwitansi sebagaimana dimaksud pada bukti P.1 dan bukti P.2 dengan segala resiko dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak salah dalam menerapkan hukum,



putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menyatakan gugatan tidak diterima, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan materi gugatan yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2010/PN Pkl. *juncto* Nomor 350/Pdt/2011/PT Smg. *juncto* Nomor 1840 K/Pdt/2012 sehingga telah benar gugatan Penggugat adalah gugatan bersifat *nebis in idem*, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

2. Bahwa lagi pula alasan-alasan Pemohon Kasasi berisi mengenai materi gugatan yang telah dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan dalam perkara sebelumnya sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali oleh *Judex Juris*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. M. SUSILOWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. M. SUSILOWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Didik Tri Sulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Tri Sulistya, S.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIPAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**